



BUPATI MAMUJU

Yth, 1. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Mamuju
2. Camat se-Kabupaten Mamuju
3. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Mamuju
4. Pemilik Restoran/Rumah Makan/Hotel dan Cafe
5. Pemilik Tempat Hiburan Malam (THM)

SURAT EDARAN
Nomor 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGAMANAN DAN PENERTIBAN RUMAH MAKAN/TEMPAT HIBURAN MALAM/ HOTEL DAN RESTORAN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H/2026 M DI KABUPATEN MAMUJU

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 M, perlu dilakukan pengamanan dan penertiban sebagai wujud penghormatan bagi umat Islam yang sementara menunaikan ibadah puasa sehingga tercipta suasana aman, nyaman, dan khusus dalam beribadah di bulan suci Ramadhan.

Demi terwujudnya keamanan dan ketertiban umum serta terciptanya suasana yang kondusif dalam menjalankan ibadah bagi umat Islam di bulan suci Ramadhan, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah untuk memerintahkan pegawai ASN di unit kerjanya serta masyarakat di wilayahnya untuk :
 - a. Melaksanakan aktivitas keagamaan dalam rangka menambah amalan di bulan suci Ramadhan.
 - b. Tidak makan, minum dan merokok di sembarang tempat pada siang hari yang dapat menimbulkan masalah bagi yang berpuasa.
 - c. Tidak membunyikan petasan pada siang maupun malam hari.
2. Pemilik Restoran/Rumah Makan/Hotel dan Café untuk:
 - a. menghentikan sementara aktifitas usahanya disiang hari selama bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 M sebagai bentuk toleransi bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
 - b. Bagi pemilik rumah makan dan warung makan yang buka pada pagi hari dan siang hari, diharapkan memasang tirai, penghalang selama bulan suci Ramadhan.
3. Bagi Pemilik Tempat Hiburan Malam untuk:
 - a. Menutup tempat-tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan.
 - b. Tidak menjual minuman beralkohol, narkoba, dan lain-lain yang bisa memicu keributan, dan perbuatan tercela lainnya.

4. Bagi pemeluk agama lain kiranya tetap menjaga toleransi dan saling menghormati saudara-saudara kita yang sementara melaksanakan ibadah puasa.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 19 Februari 2026

Bupati Mamuju,



Sitti Sutinah Suhardi

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju
3. Forkopimda Kabupaten Mamuju di Mamuju
4. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Mamuju di Mamuju
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju